



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.Sus/KPPU/2017/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara perdata khusus permohonan keberatan KPPU pada tingkat keberatan telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ZULKARNAEN, SE.,** Pemegang KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6106170707810001 bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur PT SEMESTA TUNGGAL PEKASA yang berkedudukan hukum di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PEMOHON KEBERATAN III** ; -----
2. **ANDREAS TOMI,** Pemegang KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6106112910750001 bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur PT LINTAS KAPUAS PERSADA yang berkedudukan hukum di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PEMOHON KEBERATAN IV**; -----
3. **WAHYUDI HIDAYAT, ST.,** Pemegang KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 610611506820002 bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur PT SELARAS USAHA BERSAMA yang berkedudukan hukum di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PEMOHON KEBERATAN IX**; -----

Pemohon Keberatan III, IV dan IX dalam hal ini diwakili oleh **TOBIAS RANGGIE, SH., UPIK LENDRA SETIA PUTRI, SH., dan ERIC DOFANIE, SH.,** Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sungai Raya Dalam, Kompleks Cendana Agung No. A19, Pontianak - Kalbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2017 untuk Pemohon Keberatan III yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau dalam register No. W17-U7/19/HN.01.10/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017, Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2017 untuk Pemohon Keberatan IV yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau dalam register No. W17-U7/21/HN.01.10/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2017 untuk Pemohon Keberatan IX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau dalam register No. W17-U7/26/HN.01.10/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017;

L a w a n :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA**, yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 – Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **GOPPRERA PANGANBEAN, SE., AK..MADUSENO DEWOBROTO,SH., MH., MANAEK SM PASARIBU, SH., LL.M., HERMININGRUM, SH., MH., M. GADMON KAISAR, SH., MH., DEVI MATONDANG,SH., LEO KRISSANDY THEO RIMBUN MARULAK SIAHAAN, SH., HELMI NURJAMIL, SH., MH., SHOBI KURNIA, SH., MH., ARYA WIDYA SATRIA, SH., TESA AYUDIA, SH.**, Para staf pada KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Nomor : 47/K/Print/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 44/K/SK/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau dalam register No. W17-U7/22b/HN.01.10/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON** **KEBERATAN**;

2. **POKJA SATUAN KERJA PJN WILAYAH III PROPINSI KALIMANTAN BARAT DITJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ULP KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015**, selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan	Negeri	Tersebut
;-----		

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2017 telah menyerahkan surat Nomor : 329/K/S/X/2017 Perihal : Permohonan Penetapan Terkait Keberatan terhadap Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2016 tertanggal 26 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan salah satu tembusan dalam surat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Putussibau;-----

Menimbang, bahwa dalam surat KPPU : 329/K/S/X/2017 Perihal : Permohonan Penetapan Terkait Keberatan terhadap Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2016 tertanggal 26 Oktober 2017 pada pokoknya tentang pihak Terlapor dalam putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2016 tanggal 28 Agustus 2017 yang berdomisili / beralamat di beberapa tempat yang berbeda dan domisili / alamat dari Para Terlapor dalam putusan KPPU aquo berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda-beda dan terhadap putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2016 tanggal 28 Agustus 2017 tersebut, telah diajukan keberatan di ketiga Pengadilan Negeri yakni Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Mempawah dan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Putussibau, sehingga berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, KPPU, meminta kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menunjuk 1 (satu) Pengadilan Negeri yang akan memeriksa seluruh perkara keberatan terhadap putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2016 tanggal 28 Agustus 2017, yaitu Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, maka Pengadilan Negeri yang menerima tembusan dari permohonan KPPU tersebut haruslah menghentikan atau menunda persidangan dalam perkara keberatan terhadap putusan KPPU aquo hingga adanya petunjuk tertulis dari Mahkamah Agung yang akan menunjuk Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan terhadap putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2016 tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan telah diterima surat KPPU aquo dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai permohonan dari Termohon Keberatan untuk meminta menghentikan atau menunda persidangan dalam perkara Nomor 9/Pdt.Sus/KPPU/2017/PN.Pts. hingga adanya petunjuk tertulis dari Mahkamah Agung tentang Pengadilan Negeri mana yang berhak atau berwenang untuk menyidangkan perkara keberatan terhadap putusan KPPU 15/KPPU-I/2016 tanggal 28 Agustus 2017 dapat dikabulkan ;-----

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penetapan ini;-----

-----M E N E T A P K A
N :-----

1. Mengabulkan Permohonan Termohon Keberatan tersebut ;-----
2. Menghentikan atau menunda persidangan perkara Nomor 9/Pdt.Sus/KPPU/2017/PN.Pts. hingga adanya petunjuk tertulis dari Mahkamah Agung tentang Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara keberatan terhadap Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2016 tanggal 28 Agustus 2017;

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan. No.9/Pdt.Sus/KPPU/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sebesar Rp **19.000,- (sembilan belas ribu rupiah);-----**

DITETAPKAN : DI PUTUSSIBAU.

PADA TANGGAL : 8 November 2017.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DOUGLAS R.P.N., SH., MH.

SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.

VERONICA SEKAR WIDURI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

RETNO WARDANI, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| - Redaksi Penetapan | : Rp. 5.000,- |
| - Materai Penetapan | : Rp. 6.000,- |
| - Leges Turunan Penetapan | : Rp. 3.000,- |
| - Penyerahan Turunan Penetapan | : <u>Rp. 5.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp. 19.000,- |